

Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
“Pendampingan Perpajakan untuk UMKM di Nagari Taluak IV Suku Agam”

Penulis

Himmatul Khairi, S.E., M.M

NIP. 199105152022032003

Khadijah Nurani, S.E., M.Si

NIP. 199112212019032014

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYECH DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2023

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya dunia usaha, baik dalam bentuk Usaha Mikro Kecil Menengah hingga perusahaan besar menuntut setiap pelaku usaha untuk memahami perpajakan. Pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia dan ada tuntutan untuk setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mendasari setiap pelaku usaha untuk ikut serta dalam pembangunan negara dan mematuhi peraturan perpajakan demi kelangsungan usahanya.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 Untuk pelaku usaha yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun. Sedangkan untuk pelaku usaha diatas omzet Rp 4,8 miliar per tahun ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki kewajiban penyerahan barang/jasa yang termasuk dalam Undang-Undang PPN. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek yang sesuai dengan UU PPN wajib melaporkan usahanya sesuai dengan ketentuan PKP.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan, setiap pelaku usaha tentu wajib memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pajak. Sistem perpajakan di Indonesia merupakan salah satu sistem yang terus mengalami perubahan yang sesuai dengan kebutuhan digitalisasi dan tidak semua pelaku usaha mampu mengikuti standar ini. Beberapa pelaku usaha mampu mempekerjakan akuntan ataupun konsultan pajak. Namun ada beberapa pelaku usaha khususnya UMKM tidak menganggarkan divisi keuangan dan pajak untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Tujuan pengabdian ini adalah pendampingan bagi pengelola usaha mengenai kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan dan sistem perpajakan terbaru. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini nantinya adalah pengelola usaha dapat memahami aturan perpajakan untuk pelaku usaha sehingga dapat menunjang keberlangsungan usaha dan terhindar dari kasus perpajakan.

B. Tujuan (Target Luaran) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha dalam hal perpajakan.
2. Agar pelaporan perpajakan para pelaku usaha dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menunjang keberlangsungan usahanya.

C. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2023 s/d 31 Januari 2024. Pihak pelaku usaha akan memberikan bukti-bukti transaksi pembelian dan penjualan barang yang akan digunakan untuk pelaporan perpajakan. Pendamping akan mendampingi dalam penginputan faktur pajak pembelian dan penjualan pada E-faktur PPN dan penyusunan PPH (Laporan perpajakan) hingga SPT Tahunan 2023.

D. Rencana Pelaksanaan

1. Pihak pelaku usaha menyiapkan bukti-bukti transaksi Pembelian dan Penjualan
2. Melakukan pendampingan perpajakan yang diri dari input E-faktur PPN, PPH dan SPT Tahunan untuk para pelaku usaha

E. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2023 s/d 31 Januari 2024.

F. Anggaran Pengabdian Masyarakat

Anggaran Biaya untuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebesar Rp 1.800.000

Rencana Anggaran Biaya Pendampingan Perpajakan untuk UMKM di Nagari Taluak IV Suku Agam

No	Keterangan	Spesifikasi	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Belanja Langsung Personel					
	a. Biaya Transportasi	Biaya Tranportasi	2	Orang	Rp 200.000	Rp 400.000
	B. Biaya Konsumsi	Biaya Konsumsi	2	Orang	Rp 200.000	Rp 400.000
2	Belanja Habis Pakai dan Peralatan					
	b. Kertas	Kertas A4	4	Rim	Rp 100.000	Rp 400.000
	c. Tinta Printer	Tinta Printer	4	Botol	Rp 100.000	Rp 400.000

3	Lain-lain					
	a. Pembuatan LPJ	Laporan	1	Laporan	Rp 200.000	Rp 200.000
	TOTAL					Rp 1.800.000


G. Organisasi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat



Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh 2 orang pendamping yang berasal dari dosen FEBI IAIN Bukittinggi yaitu Himmatul Khairi, S.E., M.M., dan Khadijah Nurani S.E., M.Si.

H. Daftar Pustaka

- Muljono, D., 2010. *Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan*. Penerbit Andi.
- Ratnawati, J. and Hernawati, R.I., 2016. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.
- Sibarani, P. and Tarigan, T.M., 2018. *Pajak Penghasilan Indonesia*. Penerbit Andi.
- Pohan, C.A., 2013. *Manajemen perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, I.M., 2019. *Manajemen Pajak: Strategi pintar merencanakan dan Mengelola Pajak dan bisnis*. Anak Hebat Indonesia.
- Sulistiyowati, N.W., Amah, N. and Styaningrum, F., 2018. *Pajak Pertambahan Nilai: Teori & Praktik*.

I. Dokumentasi Kegiatan





DAFTAR MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BPK/JKP DALAM NEGERI

FO
(Bila tidak ada)

MASA : 01 s.d 01 - 2023
Pembetulan No : 0 (nol)

- 202 1.000

017 MAJOR
0170374

Kode dan Nomor Seri	Tanggal	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnB (Rupiah)	Faktor Pajak/Dokumen Terorist	
					Kode dan Nomor Seri	Tanggal
010.003-23.07192454	22-01-2023	2.453.333,00	289.866,00	0,00	010.003-23.07192454	22-01-2023
010.003-23.30505321	22-01-2023	908.108,00	99.892,00	0,00	010.003-23.30505321	22-01-2023
010.003-23.30505346	31-01-2023	31.531.532,00	3.468.468,00	0,00	010.003-23.30505346	31-01-2023
010.003-23.30505320	22-01-2023	29.538.290,00	3.249.210,00	0,00	010.003-23.30505320	22-01-2023
010.003-23.30505325	22-01-2023	50.810.811,00	5.588.189,00	0,00	010.003-23.30505325	22-01-2023
010.003-23.20802183	23-01-2023	18.461.937,00	2.000.813,00	0,00	010.003-23.20802183	23-01-2023
010.003-23.10117279	26-01-2023	2.220.730,00	245.270,00	0,00	010.003-23.10117279	26-01-2023
010.003-23.30506623	1-01-2023	32.646.000,00	3.591.960,00	0,00	010.003-23.30506623	1-01-2023
010.003-23.07197831	3-01-2023	31.531.532,00	3.468.468,00	0,00	010.003-23.07197831	3-01-2023
010.003-23.07197828	16-01-2023	8.358.918,00	919.481,00	0,00	010.003-23.07197828	16-01-2023
010.003-23.07197841	16-01-2023	19.442.882,00	2.138.777,00	0,00	010.003-23.07197841	16-01-2023
010.003-23.20802423	16-01-2023	19.848.720,00	2.183.359,00	0,00	010.003-23.20802423	16-01-2023
010.003-23.20802395	3-01-2023	7.770.270,00	854.730,00	0,00	010.003-23.20802395	3-01-2023
010.003-23.07198457	12-01-2023	3.265.946,00	359.254,00	0,00	010.003-23.07198457	12-01-2023
010.003-23.07198661	17-01-2023	6.793.008,00	747.230,00	0,00	010.003-23.07198661	17-01-2023
010.003-23.20808662	18-01-2023	15.173.189,00	1.669.050,00	0,00	010.003-23.20808662	18-01-2023
010.003-23.20808155	24-01-2023	5.382.071,00	582.029,00	0,00	010.003-23.20808155	24-01-2023
010.003-23.07199672	27-01-2023	3.908.108,00	429.892,00	0,00	010.003-23.07199672	27-01-2023
010.003-23.30509913	30-01-2023	2.196.796,00	241.643,00	0,00	010.003-23.30509913	30-01-2023
010.000-23.42825821	16-01-2023	3.412.182,00	375.330,00	0,00	010.000-23.42825821	16-01-2023
010.000-23.42825822	10-01-2023	14.128.127,00	1.553.873,00	0,00	010.000-23.42825822	10-01-2023
010.003-23.20802810	10-01-2023	507.118,00	62.382,00	0,00	010.003-23.20802810	10-01-2023
010.003-23.30506278	19-01-2023	475.225,00	52.275,00	0,00	010.003-23.30506278	19-01-2023
010.006-23.15603134	30-01-2023	14.054.054,00	1.545.940,00	0,00	010.006-23.15603134	30-01-2023
010.003-23.30505510	33-01-2023	13.783.794,00	1.516.210,00	0,00	010.003-23.30505510	33-01-2023
010.003-23.61811915	34-01-2023	25.013.514,00	2.751.486,00	0,00	010.003-23.61811915	34-01-2023
	07-01-2023	12.325.741,00	1.421.831,00	0,00		07-01-2023